

102

# TANGGAPAN TERHADAP RUU HUKUM DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI ASPEK PEMBINAAN PERSONEL DAN PEMBINAAN SATUAN

Oleh:  
**Brigjen TNI Markoni, S.H., M.H.**  
**Direktur Hukum TNI AD**



## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Militer,<sup>1</sup> berasal dari bahasa Yunani *miles* yang artinya seorang bersenjata yang disiagakan atau siap untuk bertempur, dan dalam bahasa Latin *miles* yang berarti prajurit, kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Perancis menjadi *militair*.<sup>2</sup> Istilah militer lebih menonjol untuk digunakan dan diartikan sebagai oknum/person atau orang seorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.<sup>3</sup>

Hukum disiplin militer adalah hukum tertua,<sup>4</sup> yang berlaku bagi militer. Maka, hampir seluruh kehidupan militer tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek hukum disiplin militer utamanya dalam pembinaan personel maupun pembinaan satuan. Pada sisi yang lain, Komandanlah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan dan penegakan hukum, termasuk dalam hukum disiplin militer. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa fungsi hukum melekat pada tugas dan tanggung jawab komandan, yang kemudian dimaknai, hukum sebagai fungsi komando.

Dalam perspektif hukum sebagai fungsi komando inilah pembinaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab Komandan Satuan. Oleh karena itu, Komandan Satuan mempunyai peranan sentral terkait dengan aspek hukum di Satuannya, yaitu sebagai Pembina Hukum dan sekaligus sebagai Penegak Hukum di Satuan. Sebagai pembina hukum di satuan, Komandan Satuan harus menumbuhkan

1. Dalam makalah ini digunakan istilah militer, dan secara umum istilah militer diartikan sama dengan Prajurit dan Tentara (Vide Penjelasan Umum UU No. 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer).

2. ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, 2005. halaman 3

3. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1985, halaman 2.

4. A.S.S. Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 65.

pemahaman hukum di satuan sehingga tumbuh kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai penegak hukum, Komandan Satuan wajib menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum di satuan yang dilakukan oleh Anggotanya. Penegakan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum, oleh sebab itu, Komandan Satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan penegakan terhadap anggotanya yang melanggar hukum.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh militer, adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM). Demikian halnya dengan pelanggaran norma pidana, diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana, dengan diawali penegakannya oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer, untuk selanjutnya diproses melalui Peradilan Militer.

Dewasa ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Disiplin Militer. RUU Hukum Disiplin Militer ini penting untuk ditanggapi, dikritisi dan diberikan masukan-masukan, guna penyempurnaan. Karena, sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Oleh sebab itu, hukum disiplin militer dalam arti norma yang akan dirumuskan dalam undang-undang hukum disiplin yang konsep

Rancangannya telah disiapkan oleh DPR RI, isi dan substansinya harus sesuai dan mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan militer yang telah tumbuh, dipelihara dan diyakini sebagai kebenaran. Rancangan undang-undang hukum disiplin militer yang sedang kita seminasikan ini haruslah merupakan hukum disiplin yang diharapkan dapat memperkuat tata kehidupan militer, utamanya dalam pembinaan personel dan pembinaan satuan, dan sebaliknya jangan sampai justru akan melemahkan sendi-sendi kehidupan militer, melemahkan peran komandan satuan, karena hukum disiplin pada hakikatnya juga dijadikan sarana dan alat pengendalian satuan oleh Komandan satuan.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan ceramah dalam seminar nasional hukum disiplin militer yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM."
- b. **Tujuan.** Ada dua aspek yang hendak dituju dari penyampaian makalah dalam seminar ini, yaitu:
  - 1) Pertama, untuk menanggapi dan sekaligus mengkritisi konsep RUU Hukum Disiplin Militer yang diinisiasi oleh DPR RI.
  - 2) Kedua, untuk memberikan masukan atau saran-saran guna menyempurnakan Rancangan Undang-undang Hukum Disiplin Militer.

## 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

- a. **Ruang lingkup.** Naskah tulisan ini, dibatasi pada tanggapan terhadap konsep RUU Hukum Disiplin dari perspektif pembinaan personel dan pembinaan satuan.
- b. **Tata Urut.** Untuk memudahkan pemahaman naskah ini, disusun dengan tata urut sebagai berikut:
  - 1) Pendahuluan.
  - 2) Karakteristik hukum disiplin militer
  - 3) Pokok-pokok tanggapan terhadap Konsep RUU HDM.

- 4) Kesimpulan dan Saran.
- 5) Penutup.

## II. KARAKTERISTIK HUKUM DISIPLIN MILITER

Secara umum, hukum disiplin militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan peraturan disiplin atau kode etik yang ada pada profesi-profesi lain. Beberapa karakteristik dimaksud antara lain adalah:

### a. Hukum Disiplin Militer diatur dengan Undang-undang

Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki hukum disiplin yang bersifat nasional yaitu hukum disiplin yang berlaku umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena, sejatinya hukum disiplin adalah norma yang bersifat internal, yang hanya berlaku pada organisasi dan/atau profesi tertentu. Substansi dan keberlakuan hukum disiplin bersifat terbatas, bersifat internal, dan bersifat khusus bagi profesi dan/atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, hukum disiplin atau yang secara umum dikenal sebagai etika profesi, pada umumnya disusun, dirumuskan, disepakati dan ditetapkan oleh masing-masing profesi yang bersangkutan. Sanksinya-pun pada umumnya bersifat administrasi dan terkait dengan profesi.

Berbeda dengan hukum disiplin yang berlaku pada profesi lain, hukum disiplin militer memiliki karakteristik khusus, yaitu dinormakan dalam bentuk undang-undang. Ada dua alasan pokok, mengapa hukum disiplin militer dinormakan dalam bentuk undang-undang, yaitu alasan historis, dan alasan praktis. Secara historis, sejak awalnya hukum disiplin militer yang mewarisi hukum disiplin dari pemerintah kolonial memang telah dalam bentuk undang-undang. Pada abad XIV pasukan militer Belanda memasuki wilayah Hindia Belanda, dan Pemerintah Belanda menganut asas konkordansi yang berarti memberlakukan sistem hukum yang berlaku di daerah jajahan mengikuti hukum yang berlaku di negeri Belanda. Pada mulanya undang-undang yang mengatur hukum militer

di Hindia Belanda adalah *Crimineel Wetboek voor de Militair van de Staat*, yang berisi hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Pemisahan terjadi setelah diundangkannya Undang-undang tentang *Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande* dan *Krijgtucht voor het Krijgsvolk te Lande* pada tahun 1815. Pada tahun 1934, di Hindia Belanda diberlakukan *Wetboek van Krijgstuch voor Nederlands Indie* yang diumumkan dalam *Staatsblad* Tahun 1934 No. 168. Setelah Indonesia merdeka, melalui Maklumat Pemerintah No. 2 Tahun 1945 undang-undang ini tetap diberlakukan, dan baru diganti pada tahun 1947 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Namun demikian, undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 ini substansinya adalah sama dengan Undang-undang Tahun 1934 dan rumusannya masih dalam bahasa Belanda.

Perkembangan berikutnya, pada tahun 1997, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer digantikan dengan Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 inilah yang digagas oleh DPR RI untuk disempurnakan dengan konsep RUU Hukum Disiplin Militer.

Secara praktis, hukum disiplin militer dinormakan dengan undang-undang, karena sanksi terhadap pelanggar disiplin adalah perampasan kemerdekaan, yaitu penahanan. Perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, termasuk terhadap militer sekalipun, pada hakikatnya adalah merupakan perampasan hak asasi manusia. Praktik ketatanegaraan dan menurut kebiasaan internasional, perampasan hak asasi manusia, termasuk perampasan kemerdekaan, hanya bisa dilakukan atas dasar perintah yang didasarkan pada undang-undang. Itulah sebabnya, menjadi alasan utama, bahwa hukum disiplin militer diatur dengan sebuah norma undang-undang, karena sanksinya adalah perampasan kemerdekaan berupa penahanan, yang menjadi karakteristik penting yang kedua.

#### b. Sanksi pelanggaran disiplin militer adalah penahanan

Sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947, yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1997, sanksi terhadap pelanggar disiplin militer, selain pada tataran yang ringan berupa teguran, adalah penahanan, sehingga sanksi hukuman disiplin selengkapnya adalah: (1) Teguran; (2) Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; (3) Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, aturan-aturan dalam hukum disiplin militer pada hakikatnya mengatur tingkah laku anggota pasukan, sehingga hukum disiplin militer merupakan alat bagi komandan untuk mengendalikan pasukannya. Maka, agar komandan dapat mengendalikan pasukannya dan dapat mencapai tugas yang diemban, komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukum disiplin berupa penahanan.

Hal ini juga seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah lahirnya negara hukum, maka hukum yang berada dalam kewenangan komandan pasukan merupakan hukum sanksi, yaitu hukum disiplin dan hukum pidana militer.

#### c. Pelanggaran Disiplin diperluas pada Tindak Pidana yang Ringan Sifatnya

Dalam Undang-undang Hukum Disiplin yang sekarang berlaku, pelanggaran hukum disiplin militer diperluas pada tindak pidana yang ringan sifatnya termasuk sebagai pelanggaran hukum disiplin. Maka, secara dogmatik, pelanggaran hukum disiplin militer dibagi menjadi dua, yaitu: Pelanggaran hukum disiplin militer murni; dan Pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni.

Menurut sejarahnya, konsep pemikiran tentang pembagian pelanggaran disiplin militer ke dalam dua golongan, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni, adalah berasal dari abad XIX, pada waktu Konsep Rancangan UU Hukum Disiplin Belanda disiapakan Tahun 1891. Disadari bahwa pada masa-masa itu, semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran disiplin militer, sehingga dapat dimengerti kalau sebelumnya, semua pelanggaran hukum diselesaikan oleh Komandan yang bersangkutan.

Pada sisi yang lain, dalam perkembangan negara hukum dan kodifikasi hukum pidana, menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan.

Maka, ketika itu konseptor RUU Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Belanda, Prof. Mr. H. Van der Hoeven, menempuh jalan tengah, yaitu:<sup>6</sup>

Ada beberapa tindak pidana yang dianggapnya ringan dan pelanggaran itu lebih banyak merugikan kepentingan-kepentingan militer dari pada kepentingan umum, sehingga dijadikan pelanggaran disiplin militer dan dapat diselesaikan oleh atasan yang bersangkutan tanpa meniadakan kemungkinan penuntutannya di muka pengadilan pidana yang berwenang. Tindak pidana yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Dasar pemikiran inilah yang kemudian juga dianut dalam hukum disiplin Indonesia, baik ketika berlakunya Hukum Disiplin Militer, Undang-undang Nomor 40 tahun 1947, dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Dimana dalam Undang-undang Disiplin ini dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, merumuskan:

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit ABRI, LN Tahun 1997 Nomor 74, Pasal 8.

6. ASS. Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 62

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni, merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

#### 1) Pelanggaran Hukum Disiplin Murni:

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut di atas, pelanggaran disiplin murni adalah: "Setiap perbuatan yang Bukan Tindak Pidana, tetapi bertentangan dengan Perintah Kedinasan, atau Peraturan Kedinasan, atau Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit".

Jadi, kualifikasi pelanggaran hukum yang dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran disiplin murni adalah:

Perbuatan itu bukan tindak pidana. Artinya perbuatan pelanggaran yang dilakukan itu tidak melanggar dan/atau tidak dilarang/diharuskan oleh peraturan hukum pidana (Hukum pidana umum/ KUHP dan Per-UU-an lainnya yang ada ancaman pidananya, maupun hukum pidana militer/ KUHPM).

Perbuatan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Perintah Kedinasan atau Peraturan Kedinasan. Perintah kedinasan atau Peraturan-peraturan kedinasan ini dapat bersumber pada peraturan kedinasan yang dikeluarkan oleh kedinasan, yaitu perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komandan satuan sampai pada tataran yang tertinggi di lingkungan TNI AD maupun TNI (KASAD maupun Panglima TNI), dalam bentuk Surat Telegram, Surat Keputusan, Buku Petunjuk, dan lain-lain termasuk prosedur-prosedur tetap yang sifatnya aturan.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata

kehidupan Prajurit cakupannya bisa sangat luas. Karena, ukurannya adalah tata kehidupan Prajurit. Berarti dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan meskipun belum dituangkan dalam perintah kedinasan maupun peraturan kedinasan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas. Tata kehidupan dapat meliputi yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi sudah lajim dan menjadi kebiasaan, dipelihara dan ditaati dalam kehidupan keprajuritan.

#### 2) Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni:

Kualifikasi pelanggaran hukum disiplin tidak murni:

- a) Perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan tindak pidana.
- b) Tindak Pidana tersebut sedemikian ringan sifatnya.

Ukuran tindak pidana yang digolongkan sebagai ringan sifatnya, menurut Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU No 26 Tahun 1997, adalah: Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya, adalah:

- (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- (3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI (TNI) dan/atau kepentingan umum.

Perlu mendapatkan perhatian, bahwa 3 (tiga) kriteria ringan sifatnya tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif, sehingga ketiganya harus dipenuhi.

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni ini, meskipun merupakan tindak pidana, tetapi dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sepanjang memenuhi unsur ringan sifatnya tersebut.

Satu hal yang penting, bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, penentuan penyelesaian secara hukum disiplin, merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara

(Papera), setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Jadi, meskipun ringan sifatnya, kalau pelanggaran itu menyangkut tindak pidana, Komandan Satuan (ANKUM) tidak bisa langsung mengambil alih untuk menyelesaikan secara proses hukum disiplin. Melainkan harus menunggu keputusan dari Papera (setelah Papera mendapatkan saran dan pendapat hukum dari Oditur).

Artinya, pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, menurut UU tetap harus diproses melalui mekanisme hukum acara pidana. Yaitu, penyidikannya dilakukan oleh penyidik (Polisi Militer) dan berkasnya dilimpahkan ke Oditur Militer. Oditur Militer yang akan memberikan saran dan pendapat hukum kepada Papera, bahwa perkara tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin. Dengan demikian Papera menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Secara Hukum Disiplin.

#### d. Komandan sebagai Hakim Disiplin

Komandan, atau yang dalam hukum disiplin disebut sebagai Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum), oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan hukum disiplin. Dengan begitu, Komandan atau Ankum memegang peran sebagai Hakim Disiplin.

Mekanisme pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman telah diatur diundang-undang. Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin, karena cukup hanya dengan "keyakinan" Komandan/Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin.

#### e. Diatur sistem dan mekanisme Pangajuan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan

Setiap militer yang dijatuhi hukuman disiplin, oleh undang-undang diberikan hak untuk dapat mengajukan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan.

Hak pengajuan keberatan dapat diajukan

terhadap tiga alasan: (1) sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman; (2) jenis; dan/atau (3) berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Pengajuan keberatan dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankum untuk memberikan nasihat. "Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari sesudah hukuman dijatuhkan."

Pemberian hak pengajuan keberatan kepada terhukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada terhukum untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini secara tidak langsung, hukum disiplin militer juga memperhatikan kepentingan dan hak personal bahwa atas hukuman yang dijatuhkan dapat diajukan keberatan semata-mata untuk mendapatkan keadilan dan membatasi kesewenang-wenangan komandan dalam menjatuhkan hukuman.

#### f. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Secara Cepat

Pelanggaran hukum disiplin harus diselesaikan secara cepat. Kelambatan penyelesaian pelanggaran disiplin dapat berdampak negatif. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin yang berlarut-larut, akan berdampak terhadap citra kepemimpinan komandan yang lemah dan tidak tegas. Citra kepemimpinan yang lemah akan membahayakan terhadap moril anggota dan moril satuan serta loyalitas menjadi rendah.

Kecepatan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin ditandai dengan diberikannya batas dan masa daluwarsa penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997, batas daluwarsa ditentukan 6 (enam) bulan, terhitung:

- 1) sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;
- 3) sejak hari Ankum menerima penyerahan

berkas perkara dari Hakim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.<sup>7</sup>

Selain itu, penyelesaian pelanggaran hukum disiplin secara cepat juga diamanatkan di dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, pokok-pokoknya antara lain sbb:

- 1) Ankom melakukan pemeriksaan (memerintahkan Pa/Ba untuk melakukan pemeriksaan) terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/bawahan yang berada di bawah komandonya. Pemeriksaan dilakukan **segera/pada kesempatan pertama** setelah Ankom mengetahui atau menerima laporan adanya pelanggaran hukum disiplin. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan Resume hasil pemeriksaan.
- 2) Setelah menerima berkas perkara, Komandan/Ankom **wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin**. Pengambilan keputusan dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung pelanggar, mendengar keterangan dari prajurit yang bersangkutan.
- 3) Apabila Komandan/Ankom tidak yakin atau ragu-ragu bahwa si pelanggar bersalah, Ankom tidak boleh menjatuhkan hukuman, dan wajib membuat catatan dalam Berkas Perkara dalam bentuk Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.
- 4) Dalam hal Ankom mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, jenis dan atau lamanya hukuman disiplin yang mencerminkan keadilan dan efek jera.
- 5) Penjatuhan Hukuman Disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan dilaksanakan dalam sidang disiplin.

7. Vide Pasal 32 UU Nomor 26 Tahun 1997.

- 6) Hukuman disiplin tidak dijatuhkan apabila dengan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut akan berakibat merugikan kepentingan dinas dan/atau kepentingan militer.

**g. Hukuman Disiplin berkaitan dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)**

Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai Prajurit, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan berulang-ulang adalah lebih dari 3 kali pada pangkat yang sama.<sup>9</sup>

Konsep RUU juga merumuskan keterkaitan sanksi hukum disiplin militer dengan pemberhentian tidak dengan hormat:

- (1) Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pelanggaran disiplin tingkat berat dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi Prajurit TNI.

**III. POKOK-POKOK TANGGAPAN ATAS RUU HUKUM DISIPLIN MILITER**

Pembinaan personel dan pembinaan satuan sesungguhnya merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya

8. Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997.

9. Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997.

merupakan bagian yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Pembinaan personel pada hakikatnya akan mengarah pada pembinaan satuan, demikian halnya pembinaan satuan juga akan terkait dengan pembinaan personel. Oleh sebab itu, menanggapi RUU Hukum Disiplin Militer,<sup>10</sup> dari aspek pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan secara hitam-putih sebagai dua pembinaan yang berbeda. Beberapa tanggapan RUU Hukum Disiplin dari aspek pembinaan personel dan pembinaan satuan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. RUU Hukum Disiplin harus tetap mempertahankan bahwa Hukum Disiplin Militer bersanksi Penahanan**

Mencermati, rumusan sanksi dalam konsep RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI, pada Pasal 19, nampak bahwa sanksi pelanggaran hukum disiplin tidak lagi mengancam sanksi penahanan. Melainkan hanya mengancam sanksi disiplin yang bersifat administrasi.

Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI menurut RUU, terdiri atas sanksi disiplin:

- a. Ringan
- b. Sedang; dan
- c. Berat.

Sanksi disiplin ringan, terdiri atas:

- a. Teguran lisan; dan
- b. Teguran tertulis.

Sanksi disiplin sedang, terdiri atas:

- a. Penundaan kenaikan pangkat;
- b. Rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan; dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sanksi disiplin berat, terdiri atas:

- a. Pemberhentian sementara dari jabatan;
- b. Perpanjangan Pemberhentian sementara dari jabatan;

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dalam tata hukum militer, dan praktik pembinaan serta penegakan hukumnya, telah membedakan atau mengelompokkan pada rejim hukum masing-masing, yaitu: Hukum Pidana (Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer); Hukum Disiplin Militer; dan Hukum Administrasi Militer. Masing-masing rejim hukum tersebut didasarkan pada aturan hukum yang berbeda-beda dengan norma dan prosedur dan sanksi yang berbeda-beda sesuai tataran masing-masing.

Hukum administrasi bagi militer telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
- 2) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/III/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD.
- 3) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang Dewan Kehormatan Perwira.
- 4) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*).
- 5) dan lain-lain.

Hukum administrasi bagi militer telah dinormakan dalam berbagai Peraturan dengan menentukan prosedur, kewenangan, dan sanksi sesuai tataran masing-masing pejabat administrasi. Pada sisi lain, sanksi administrasi selain dapat dijatuhkan secara mandiri, juga dapat dijatuhkan mengikuti hukuman disiplin dan atau pidana. Jika RUU Hukum Disiplin Militer hanya mengancam sanksi administrasi, maka selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku di lingkungan militer, juga ditinjau dari aspek pembinaan personil akan dapat berdampak pada tidak tercapainya keadilan baik bagi pelanggaran dan bagi prajurit lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Dari aspek pembinaan satuan, jika Komandan tidak diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi penahanan maka akan dapat melemahkan wibawa dan pengendalian

10. Konsep RUU Hukum Disiplin menggunakan istilah Prajurit TNI, sehingga nama undang-undang menjadi RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI.



satuan. Karena sesungguhnya hukum disiplin dengan sanksinya yang bersifat penahanan merupakan alat pengendalian satuan bagi Komandan satuan.

Sebagai gambaran bahwa sanksi administrasi telah diatur dalam sistem hukum

militer, dimana sanksi administrasi mengikuti sanksi yang telah dijatuhkan dalam hukum disiplin maupun hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam PERATURAN KASAD NOMOR: PERKASAD/1/II/2009 TANGGAL 5 FEBRUARI 2009, yang secara singkat dalam tabulasi sbb:

No	Gol Pelanggaran	Sanksi Administrasi
1	<p><b>Golongan I:</b></p> <p>Pelanggaran Hukum Disiplin dan prosesnya telah selesai dan telah diterbitkan Kepkumplin dari Ankum. Jenis Hukuman Disiplin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teguran.</li> <li>2) Penahanan ringan paling lama 14 hari.</li> <li>3) Penahanan berat paling lama 21 hari.</li> </ol>	<p><b>a. Perwira:</b></p> <p><b>Hukuman Teguran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan sejak memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 6 (enam) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Ringan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 12 (dua belas) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Berat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 18 (delapan belas) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol>

		<p><b>b. Bintara/Tamtama:</b></p> <p><b>Hukuman Teguran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 6 (enam) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.</li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Ringan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Berat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 18 (delapan belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li> </ol>
2	<p><b>Golongan II:</b></p> <p>Melakukan tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) dan proses melalui Peradilan Mil/Umum sudah selesai dengan Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Jenis Hukuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pidana denda/kurungan pengganti</li> <li>2) Pidana bersyarat</li> <li>3) Pidana penjara sampai tiga bulan</li> <li>4) Pidana penjara lebih dari tiga bulan</li> </ol>	<p><b>a. Perwira:</b></p> <p><i>Hukuman Pidana Denda atau Kurungan Pengganti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 12 (dua belas) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol>



	<p><i>Hukuman Pidana bersyarat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 24 (dua puluh empat) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara sampai dengan tiga bulan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 30 (tiga puluh) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 4 (empat) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan namun masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 36 (tiga puluh enam) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 5 (lima) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan, dan apabila menurut pertimbangan pejabat yg berwenang Prajurit tsb tidak dapat dipertahankan dlm dinas TNI AD, diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas melalui DKP.</i></p>
--	--



	<p><b>b. Bintara/Tamtama:</b></p> <p><i>Hukuman Pidana Denda atau Kurungan pengganti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik. Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Pidana Bersyarat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 18 (delapan belas) bulan setelah memenuhi syarat dik. Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara sampai dengan tiga bulan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 24 (dua puluh empat) bulan setelah memenuhi syarat dik. Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 4 (Empat) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan namun masih tetap dalam dinas TNI AD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 30 (tiga puluh) bulan setelah memenuhi syarat dik. Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 5 (Lima) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan, dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang Prajurit tsb tidak dapat dipertahankan dalam dinas TNI AD, diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas melalui Saran Staf.</i></p>
--	---



3	<p><b>Golongan III</b></p> <p>Perkaranya masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan dan belum ada putusan dari Ankum maupun Putusan Pengadilan.</p>	<p>Prajurit TNI AD yang perkaranya masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan dan belum ada putusan dari Ankum maupun Putusan Pengadilan:</p> <p>1) Pendidikan: Tidak diikutkan pendidikan sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>2) Jabatan Tidak dipromosikan jabatan sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>3) Kepangkatan: Tidak diusulkan kenaikan pangkat sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
---	--	--

Oleh sebab itu, jika dalam RUU Hukum Disiplin hanya mencantumkan sanksi administrasi, selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku, juga akan menghambat tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi pelanggar dan militer lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Sebab dengan sanksi penahanan, maka masih dimungkinkan untuk diberikan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan/ atau pendidikan. Dengan begitu memberikan keadilan bahwa bagi militer yang pernah melakukan pelanggaran secara administrasi, karir harus diperlakukan yang berbeda dengan militer yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Maka, seyogyanya Undang-undang hukum disiplin militer kedepan harus tetap mempertahankan sanksi penahanan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma/hukum disiplin. Undang-undang Hukum Disiplin Militer tanpa sanksi penahanan justru akan menghilangkan esensi hukum disiplin yang diatur dengan undang-undang.

#### **b. Undang-undang Hukum Disiplin Militer mengatur Hukum materiil dan hukum disiplin formil dalam satu UU**

Undang-undang hukum disiplin militer sesungguhnya mengatur dua substansi hukum disiplin sekaligus, yaitu yang bersifat hukum disiplin materiil dan hukum disiplin formil.

Pada Undang-undang hukum Disiplin militer yang sekarang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 26 Tahun 1997, hukum disiplin yang bersifat materiil sangat singkat, yaitu hanya dua pasal pokok, yaitu:

- a. Rumusan pelanggaran hukum disiplin, yang dikelompokkan menjadi (1) Pelanggaran hukum disiplin murni dan (2) pelanggaran hukum disiplin tidak murni, dirumuskan dalam satu pasal.
- b. Rumusan sanksi yang terdiri dari: (1) Teguran; (2) Penahanan ringan 14 hari; (3) Penahanan berat 21 hari. Dirumuskan dalam satu pasal.

Selebihnya, bersifat hukum acara, yang meliputi pemeriksaan, penjatuhan hukuman, keberatan dan menjalani hukuman.

Dengan demikian pengaturan norma hukum disiplin dalam undang-undang hukum disiplin lebih bersifat penegakan hukum disiplin.

Betul bahwa dari penegakan hukum disiplin terhadap para pelanggar disiplin, secara tidak langsung akan berdampak pada pembinaan, baik terhadap prajurit yang bersangkutan, maupun secara preventif untuk mencegah agar prajurit lainnya tidak akan melakukan pelanggaran disiplin, dan pada akhirnya berdampak dan tertuju terhadap pembinaan satuan.

Namun demikian, aspek pembinaan disiplin justru lebih banyak diatur pada berbagai peraturan yang bersifat teknis yang diatur di dalam berbagai Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan. Misalnya, pengaturan Perpang TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI. Perpang TNI ini merupakan pengganti dari PDM atau PDT (Peraturan Disiplin Tentara).

Pembinaan disiplin lebih banyak diatur di dalam PDM/PDT bersamaan dengan PUDD, PDG, PPM, PBB yang juga dikenal sebagai Permildas. Undang-undang hukum disiplin militer justru lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum disiplin-nya.

Pola demikian seharusnya tetap dipertahankan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, RUU Hukum Disiplin Militer lebih dititikberatkan pada norma yang bersifat penegakan hukum disiplin, sedangkan pembinaan hukum disiplin diletakkan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah yaitu dalam bentuk Peraturan Panglima TNI. Disinilah diatur kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang bersifat teknis dan khusus sesuai etika keprajuritan/kemiliteran.

RUU Hukum Disiplin Militer yang dikonsepsi oleh DPR RI, justru mengangkat norma-norma yang telah diatur di dalam Peraturan Panglima TNI ke dalam Undang-undang. Kewajiban, larangan dan lain-lain (lihat pada Pasal 8 dan seterusnya Konsep RUU) pada hakikatnya merupakan rumusan yang menyalin dari PDM/

PDT dalam Peraturan Panglima TNI. Ini tidak logis, justru seharusnya peraturan yang lebih tinggi (UU) akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan di bawahnya, dalam hal ini ke dalam Perpang TNI. Bukan malah sebaliknya.

**c. Harus tetap dibedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin tidak murni**

Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (selanjutnya TNI) menggunakan istilah Pelanggaran Hukum Disiplin, bukan Pelanggaran Disiplin. Jadi dalam hal ini hukum disiplin militer disamakan dengan disiplin militer. Sesungguhnya Hukum Disiplin Militer, merupakan peraturannya, sedangkan disiplin militer lebih pada substansi ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh dari seorang Prajurit, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan pengertian tentang Disiplin Prajurit (Disiplin Militer) dalam Undang-undang Nomor: 26 tahun 1997.

Disiplin Prajurit TNI, adalah:

Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Sedangkan hukum disiplin Prajurit TNI, adalah:

Serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan Prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajiban dapat berjalan dengan sempurna.

Undang-undang secara tegas membedakan pelanggaran hukum disiplin menjadi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Perbedaan ini sangat penting dan berkaitan dengan proses penyelesaiannya yang berbeda.

Menurut sejarahnya, konsep pemikiran tentang pembagian pelanggaran disiplin militer

ke dalam dua golongan, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni, adalah berasal dari abad XIX (Konsep Rancangan UU Hukum Disiplin Belanda disiapkan Tahun 1891). Disadari bahwa pada hakikatnya semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran disiplin militer, sehingga dapat dimengerti kalau sebelumnya semua pelanggaran hukum diselesaikan oleh Komandan yang bersangkutan.

Pada sisi yang lain, dalam perkembangan negara hukum dan kodifikasi hukum pidana, menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan.

Maka, ketika itu konseptor RUU Kitab UU Hukum Disiplin Belanda, Prof. Mr. H. Van der Hoeven, menempuh jalan tengah, yaitu:

Ada beberapa tindak pidana yang dianggapnya ringan dan pelanggaran itu lebih banyak merugikan kepentingan-kepentingan militer dari pada kepentingan umum, sehingga dijadikan pelanggaran disiplin militer dan dapat diselesaikan oleh atasan yang bersangkutan tanpa meniadakan kemungkinan penuntutannya di muka pengadilan pidana yang berwenang. Tindak pidana yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Dasar pemikiran inilah yang kemudian juga dianut dalam hukum disiplin Indonesia, baik ketika berlakunya Hukum Disiplin Militer (Undang-undang Nomor 40 tahun 1947) dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Dimana dalam Undang-undang Disiplin ini dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, merumuskan:

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni, merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

tata kehidupan prajurit.

- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Pelanggaran hukum disiplin harus tetap dibedakan pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.

Pembedaan ini penting terkait dengan pembinaan personel dan pembinaan satuan. Dari aspek pembinaan personel, penyelesaian pelanggaran disiplin tidak murni yang merupakan tindak pidana ringan, akan dapat lebih cepat diselesaikan melalui mekanisme hukum disiplin dibandingkan jika diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana. Karena penyelesaian melalui mekanisme hukum acara pidana akan memakan waktu lama, padahal pelanggaran/tindak pidana yang dilanggar sangat ringan. Sehingga jikapun diputus oleh pengadilan vonisnya akan sangat ringan. Tetapi, memakan waktu yang relatif lama, sehingga prajurit yang bersangkutan tidak akan efektif untuk digunakan menjalankan tugas-tugas kedinasan dalam rangka mendukung tugas satuan.

Konsep RUU Hukum Disiplin justru menghilangkan pelanggaran disiplin tidak murni. Artinya, pelanggaran disiplin yang bersifat pidana ringan harus diselesaikan secara prosedur pidana, yang akan memakan waktu relatif lama.

#### **d. Penyempurnaan sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin**

Dalam penjatuhan hukuman disiplin, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, pembuktian menganut sistem pembuktian secara negatif, yaitu hanya mendasarkan pada keyakinan Ankom. Sistem pembuktian pelanggaran hukum disiplin hanya berdasarkan keyakinan Ankom semata-mata, lebih menitikberatkan pada tujuan atau kegunaan (*Doelmatigheid*) dari penghukuman, yaitu untuk kepentingan pembinaan disiplin dan

kesatuan. Untuk memberikan keseimbangan antara keadilan (*Rechtmatigheid*) dan tujuan/kegunaan (*Doelmatigheid*), bagi pelanggar hukum disiplin, maka perlu diatur sistem pembuktian dengan menambahkan perlunya dibuktikan pelanggaran hukum disiplin dengan menggunakan alat bukti yang diatur di dalam undang-undang.

Maka, dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Militer perlu diatur alat-alat bukti yang sah dalam hukum disiplin militer. Penjatuhan hukuman disiplin militer oleh Ankom harus didasarkan pada keyakinan Ankom dengan ditambah adanya alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Undang-undang ini menentukan syarat untuk dapat dijatuhkan hukuman disiplin apabila didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah.

Dalam konsep RUU Hukum Disiplin Militer sudah dimasukkan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan Ankom/Komandan ditambah satu alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 49 RUU:

- (1) Ankom dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (2) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin, Ankom wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari.

Alat Bukti yang sah menurut Konsep RUU Pasal 50:

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:

- a. Barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; dan
- f. keterangan tersangka.

Sistem pembuktian yang mendasarkan

pada keyakinan Ankom/Komandan ditambah dengan satu alat bukti yang sah, akan memberikan keseimbangan antara perlindungan hak pelanggar dan pembinaan satuan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### a. Kesimpulan

Dari uraian tanggapan Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin dari perspektif pembinaan personel dan pembinaan satuan, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Undang-undang hukum disiplin militer yang sekarang sedang dibahas, substansi rumusannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan militer yang telah dijaga, dipelihara dan diyakini kebenarannya, antara lain bahwa hukum disiplin militer bersanksi penahanan dan karenanya diatur di dalam undang-undang.
2. Undang-undang hukum disiplin militer yang sekarang sedang dibahas, substansi rumusannya jangan sampai justru melemahkan disiplin militer dan merusak sendi-sendi kehidupan militer yang telah terlaksana selama ini. Maka, sanksi administrasi belum tepat dijadikan sanksi terhadap pelanggar disiplin tanpa adanya sanksi penahanan.
3. Perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sifatnya ringan cukup diselesaikan secara hukum disiplin yang penyelesaiannya dilakukan oleh Komandan selaku Ankom, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.
4. Sebagai suatu etika kehidupan militer, maka undang-undang hukum disiplin harus dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pembinaan personel dan pembinaan satuan, antara lain dengan memberikan mekanisme pembuktian yang tidak hanya didasarkan pada keyakinan Komandan, melainkan juga harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah menurut undang-undang.



## b. Saran

- a. Undang-Undang Hukum Disiplin disarankan agar tetap mempertahankan bahwa Hukum Disiplin Militer bersanksi Penahanan. Sanksi administrasi yang dirumuskan dalam RUU seharusnya tetap diletakkan pada lingkup hukum administrasi.
- b. Undang-undang Hukum Disiplin Militer disarankan tetap mengatur Hukum materil dan hukum disiplin formil dalam satu Undang-undang, dengan titik berat pada aspek penegakan hukumnya. Sedangkan yang bersifat pembinaan yaitu berbagai rumusan tentang hak-hak, kewajiban, larangan-larangan yang bersifat teknis sebaiknya tetap dirumuskan dalam Peraturan Panglima TNI.
- c. Undang-undang Hukum Disiplin Militer, disarankan tetap membedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin Murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni.
- d. Sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu diberikan keseimbangan antara aspek keadilan dan aspek kepentingan pembinaan satuan, yaitu dengan menyempurnakan bahwa sistem pembuktian dalam perkara disiplin militer didasarkan pada keyakinan Komandan/Ankum dan didukung dengan satu alat bukti yang sah.

## V. PENUTUP

Demikian Makalah tanggapan atas RUU Hukum Disiplin Militer ditinjau dari aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan satuan, dalam rangka Seminar Nasional tentang Pembaharuan Hukum Disiplin Militer yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM."

Semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Disiplin Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setjen Dephan RI. *Buku Himpunan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan*. Jakarta: Biro Hukum Setjen Dephan RI, 2004.
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1992.
- Tambunan, A.S.S. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.
- Mabes TNI. *Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Panglima TNI No: Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan TNI*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (TNI)*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
- DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit TNI*. 2014.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang *Dewan Kehormatan Perwira*.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang *Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing)*.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/III/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang *Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD*.

# PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN MILITER DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN DISIPLIN PRAJURIT TNI

Oleh:  
**Letkol Chk Abdul Rahman Kalau, S.H.**



## 1. Pendahuluan

Sejak reformasi nasional tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang menjadi tuntutan reformasi ketika itu yakni supremasi hukum. Hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi atau dalam istilah populer disebut hukum sebagai Panglima. Adanya tuntutan agar supremasi hukum ditegakkan sesungguhnya merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"

Reformasi nasional ternyata berdampak juga bagi institusi negara termasuk ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI kemudian mengalami Reformasi Internal yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan antara lain: pemisahan TNI-Polri; TNI

tidak melakukan politik praktis, karena politik TNI adalah politik negara; TNI harus netral terhadap semua kekuatan politik (Netralitas TNI); oleh sebab itu hak pilih Prajurit TNI dibatasi untuk tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden; adanya pemisahan Pengadilan Militer dari Markas Besar (Mabes) TNI yang kemudian ditempatkan satu atap di bawah Mahkamah Agung; dan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI, termasuk reformasi di bidang peraturan perundang-undangan (Tur dang).

Reformasi Tur dang dimulai dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Khusus mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara diatur pada BAB XII dalam Pasal 30 UUD 1945. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berakibat pada perubahan Tur dang, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg), meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU